



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kcc. Silungkang Telp/Fax : (0754) 62167 Kode Pos 27435

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/04/DPMPTSPNAKER-SWL/2024

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
(TK) KASIH IBU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

- Membaca** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak KASIH IBU tanggal 4 April 2024.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Nomor : 420/167/Disdik-3/SWL-2024 Tanggal 22 April 2024.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa Lembaga TK (Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan) Kota Sawahlunto, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkannya keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Setuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BnE sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi perpanjangan izin penyelenggaraan TK kepada :
- | | |
|----------------------------|------------------|
| Nama Lembaga | : KASIH IBU |
| Jenis Pendidikan | : Formal |
| Rumpun Pendidikan | : Formal |
| Alamat | : Dusun Sawahlit |
| Kelurahan / Desa | : Sijantang Koto |
| Kecamatan | : Talawi |
| Kota | : Sawahlunto |
| Penanggungjawab Pendidikan | : Lenida, S.Pd |
- KEDUA : Pemegang izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan TK tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan TK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Mengusahakan Pendidik mempunyai latar belakang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dalam jangka 3 (Tiga) Tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 April 2027.

Dikeluarkan di Sawahlunto
Pada tanggal 23 April 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Dwi Darmawati, S.H.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740522 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto;
3. Bapak Direktur pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Kemendikbud RI;
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
6. Yang Bersangkutan.

Jenis Perizinan : Tidak Berbayar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik